



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2016
TENTANG
LEMBAGA PENDANAAN EFEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan likuiditas Transaksi Efek dan kualitas pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek, perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Pendanaan Efek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LEMBAGA PENDANAAN EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan.
2. Transaksi Marjin adalah transaksi pembelian Efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh Perusahaan Efek.
3. Transaksi *Short Selling* adalah transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan.
4. Pendanaan Transaksi Efek adalah fasilitas pinjaman dana dan/atau Efek yang diberikan dalam rangka Transaksi Efek.
5. Lembaga Pendanaan Efek (LPE) adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha Pendanaan Transaksi Efek.
6. Jaminan Pendanaan adalah Efek dan/atau dana yang diserahkan oleh Perusahaan Efek sebagai jaminan kepada LPE untuk mendapatkan Pendanaan Transaksi Efek.
7. Permintaan Pemenuhan Jaminan adalah permintaan LPE kepada Perusahaan Efek untuk menyerahkan dana dan/atau Efek dalam rangka memenuhi batas maksimal nilai Pendanaan Transaksi Efek yang diberikan oleh LPE kepada Perusahaan Efek atau batas minimal nilai jaminan Pendanaan Transaksi Efek yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Efek.

8. Direksi adalah organ LPE yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan LPE untuk kepentingan LPE, sesuai dengan maksud dan tujuan LPE serta mewakili LPE, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Komisaris adalah organ LPE yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

BAB II

KEGIATAN USAHA, PERMODALAN, DAN PEMEGANG SAHAM

Bagian Kesatu

Kegiatan Usaha

Pasal 2

Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai LPE adalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

- (1) LPE memberikan Pendanaan Transaksi Efek kepada Perantara Pedagang Efek yang memperoleh izin untuk melakukan Transaksi Marjin dan/atau Transaksi *Short Selling*, dalam rangka Transaksi Marjin dan/atau Transaksi *Short Selling*.
- (2) LPE dapat memberikan Pendanaan Transaksi Efek lainnya dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas jasa Keuangan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal LPE memberikan Pendanaan Transaksi Efek Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), LPE wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen yang paling sedikit berisi uraian mengenai:
 - a. jenis kegiatan Pendanaan Transaksi Efek lain yang

- akan dilakukan;
- b. analisis prospek kegiatan Pendanaan Transaksi Efek lain;
 - c. mekanisme atau cara Pendanaan Transaksi Efek lain yang akan dilakukan;
 - d. hak dan kewajiban LPE dan Perusahaan Efek; dan
 - e. contoh perjanjian yang akan digunakan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta LPE untuk melengkapi dan menyesuaikan dokumen tersebut.
 - (4) Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Bagian Kedua

Permodalan Dan Pemegang Saham

Pasal 5

- (1) LPE wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).
- (2) Pihak yang dapat menjadi pemegang saham LPE adalah Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Mayoritas saham LPE wajib dimiliki oleh Bursa Efek.
- (4) Dalam rangka memperkuat permodalan LPE, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta pemegang saham LPE untuk meningkatkan permodalan LPE dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional atau kondisi kegiatan dari LPE.
- (5) LPE dilarang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:

- a. pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang Pasar Modal dan jasa keuangan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia; dan
 - b. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik.
- (6) Pemegang saham LPE dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham lainnya dari LPE yang sama melalui:
- a. kepemilikan langsung maupun tidak langsung paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh LPE, kecuali kepemilikan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. perangkapan jabatan sebagai Dewan Komisaris atau anggota Direksi oleh anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi dari pemegang saham, atau yang setara dengan jabatan tersebut; dan/atau
 - c. pengendalian di bidang pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama.

BAB III

ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Pasal 6

- (1) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE wajib memenuhi persyaratan integritas sebagai berikut:
- a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - d. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - e. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;

- f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit Surat Keterangan Catatan Kepolisian dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan;
 - g. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - h. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
 - i. mempunyai komitmen terhadap pengembangan LPE dan Pasar Modal Indonesia.
- (2) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE wajib memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian sebagai berikut:
- a. bagi anggota Direksi:
 - 1. memiliki pengetahuan dan keahlian dalam Pendanaan Transaksi Efek yang memadai dan relevan dengan jabatannya, dengan ketentuan berpendidikan paling rendah setingkat sarjana strata 1 (satu);
 - 2. memiliki pengalaman di bidang Pasar Modal paling kurang 3 (tiga) tahun pada jabatan manajerial;
 - 3. memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di Pasar Modal dan wawasan yang luas tentang industri Pasar Modal; dan
 - 4. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko.
 - b. bagi anggota Dewan Komisaris:
 - 1. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang Pasar Modal atau memiliki pengalaman minimal 3

- (tiga) tahun pada badan atau perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal;
2. memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di Pasar Modal dan wawasan yang luas tentang industri Pasar Modal; dan
 3. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko.

Pasal 7

- (1) LPE wajib mempunyai paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, dan satu diantaranya adalah direktur utama.
- (2) LPE wajib mempunyai paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, dan satu diantaranya adalah komisaris utama.

Pasal 8

- (1) Setiap calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE, wajib terlebih dahulu menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham LPE.
- (2) Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat membentuk komite.
- (3) Penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit melalui penelitian administratif, klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka (jika diperlukan), dan/atau permintaan presentasi yang meliputi namun tidak terbatas atas rencana strategis pengembangan LPE.

Pasal 9

Otoritas Jasa Keuangan dapat menghentikan proses pencalonan atas calon anggota Direksi LPE apabila calon tersebut menjalani proses hukum.

Pasal 10

- (1) Masa jabatan masing-masing anggota Direksi LPE adalah 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Penghitungan 1 (satu) kali masa jabatan bagi seorang anggota Direksi LPE adalah jika yang bersangkutan menjabat selama paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa jabatan Direksi LPE.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris LPE adalah 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Penghitungan 1 (satu) kali masa jabatan bagi seorang anggota Dewan Komisaris LPE adalah jika yang bersangkutan menjabat selama paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa jabatan Dewan Komisaris LPE.

Pasal 12

Anggota Direksi LPE wajib berdomisili di Indonesia.

Pasal 13

Anggota Direksi LPE dilarang:

- a. mempunyai hubungan Afiliasi dengan pengurus Perusahaan Efek;
- b. memiliki saham dan/atau sebagai pengendali baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Efek;
- c. melakukan transaksi saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- d. merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain.

Pasal 14

Dalam hal anggota Direksi LPE memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung Perusahaan Efek, saham tersebut wajib dialihkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan anggota Direksi LPE, dan dalam jangka waktu tersebut yang bersangkutan dilarang menggunakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Efek dimaksud.

Pasal 15

Anggota Dewan Komisaris LPE dilarang:

- a. mempunyai hubungan Afiliasi dengan pengurus Perusahaan Efek; dan
- b. melakukan transaksi saham Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 16

Masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE berakhir dengan sendirinya apabila:

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- d. dihukum karena melakukan tindak pidana;
- e. berhalangan tetap;
- f. meninggal dunia; dan/atau
- g. masa jabatan berakhir.

BAB IV

TATA CARA PERIZINAN LPE

Pasal 17

Permohonan pengajuan izin usaha LPE diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat

permohonan izin usaha sebagai LPE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 18

Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. keterangan detail mengenai pemohon, nama, alamat, nomor telepon, dan faksimili;
- b. fotokopi akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang serta anggaran dasar dan/atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang;
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
- d. daftar nama dan data anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, meliputi:
 1. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 2. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan sertifikat keahlian atau pengalaman di bidang Pasar Modal;
 3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku;
 4. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
 5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- e. daftar nama dan data pemegang saham, meliputi:
 1. fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang serta anggaran dasar dan/atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum Indonesia;

3. keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi nama dan bentuk pengendalian;
4. laporan keuangan terakhir;
5. daftar nama dan data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pengurus meliputi:
 - a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku; dan
 - c) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan;
- g. fotokopi rekening koran;
- h. bukti penyetoran yang sah dari modal disetor;
- i. surat pernyataan dari setiap Pihak yang diajukan sebagai calon anggota Direksi yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 1. yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan Pasal 6;
 2. yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek; dan
 3. yang bersangkutan tidak merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain.
- j. surat pernyataan dari setiap Pihak yang diajukan sebagai calon anggota Dewan Komisaris yang menyatakan yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan Pasal 6;
- k. keterangan tempat usaha dan foto ruangan kantor;
- l. gambaran tentang rencana operasi dan misi; dan
- m. struktur organisasi dan uraian tugas pegawai.

Pasal 19

Dalam rangka memproses permohonan izin usaha LPE, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka (jika diperlukan), meminta presentasi, melakukan pemeriksaan setempat, dan/atau meminta tambahan dokumen.

Pasal 20

Dalam hal permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:

- a. permohonannya belum memenuhi persyaratan kelengkapan dan/atau kesesuaian dokumen; atau
- b. permohonannya ditolak.

Pasal 21

Dalam hal permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat izin usaha LPE kepada pemohon.

BAB V

LAPORAN , PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS, DAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM LPE

Pasal 22

- (1) Lembaga Pendanaan Efek wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan hal-hal sebagai berikut:
 - a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan laporan kegiatan tahunan yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE, paling lambat akhir bulan ke-3 (tiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan LPE;
 - b. Laporan kegiatan bulanan paling lambat pada tanggal 15 pada bulan berikutnya;
 - c. laporan atau dokumen yang diminta sewaktu-waktu oleh Otoritas Jasa Keuangan;

- d. pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pengunduran diri yang bersangkutan oleh LPE;
 - e. hasil Rapat Umum Pemegang Saham LPE paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, dengan ketentuan akta notarial Rapat Umum Pemegang Saham LPE tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah akta tersebut diterima oleh LPE;
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunda pengunduran diri anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, jika pengunduran diri tersebut dapat mempengaruhi kinerja dan operasional Lembaga Pendanaan Efek.
- (3) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, d, dan e jatuh pada hari libur, laporan tersebut wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 23

- (1) Rencana perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE, wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapat persetujuan.
- (2) Pengajuan rencana perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Lembaga Pendanaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, huruf i, dan huruf j.

Pasal 24

- (1) Rencana perubahan pemegang saham LPE wajib diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapat persetujuan.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengadakan klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka, meminta presentasi, melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon pemegang saham, dan/atau meminta tambahan dokumen.

BAB VI

SUMBER PENDANAAN

Pasal 25

Sumber pendanaan LPE dapat berasal dari:

- a. pinjaman dari bank, dan/atau lembaga keuangan lainnya;
- b. penerbitan obligasi;
- c. pinjaman subordinasi; dan/atau
- d. penambahan modal disetor termasuk melalui penawaran umum saham.

Pasal 26

- (1) LPE wajib memenuhi rasio permodalan melalui perhitungan *gearing ratio* paling tinggi 10 (sepuluh) kali.
- (2) *Gearing ratio* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima dibandingkan ekuitas LPE.

BAB VII

OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 27

Dalam memberikan Pendanaan Transaksi Efek, LPE wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menerapkan prinsip *cautiousness* dan manajemen risiko

- dalam menangani risiko yang timbul dari Pendanaan Transaksi Efek;
- b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap profil dan risiko Perusahaan Efek yang akan menerima Pendanaan Transaksi Efek (*due diligence*);
 - c. memastikan tersedianya kecukupan Efek dan/atau dana Perusahaan Efek sebagai jaminan untuk Pendanaan Transaksi Efek;
 - d. mewajibkan Perusahaan Efek memiliki perjanjian dengan nasabah yang memungkinkan Perusahaan Efek menggunakan Efek yang dijaminan nasabah, dalam hal Perusahaan Efek menggunakan Efek yang dijaminan nasabah untuk mendapatkan pendanaan Transaksi Efek dari LPE; dan
 - e. memiliki perjanjian tertulis terkait Pendanaan Transaksi Efek dengan Perusahaan Efek.

Pasal 28

Perjanjian tertulis antara LPE dan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, paling kurang wajib memuat klausula sebagai berikut:

- a. kebijakan penilaian Jaminan Pendanaan berupa Efek, antara lain meliputi jenis Efek yang dapat diterima sebagai jaminan, penetapan nilai pasar wajarnya, dan penetapan *haircut*.
- b. kewajiban LPE untuk melakukan pemberitahuan Permintaan Pemenuhan Jaminan kepada Perusahaan Efek dalam hal terjadi penurunan harga wajar atas Jaminan Pendanaan.
- c. kewajiban Perusahaan Efek untuk setiap saat memenuhi permintaan LPE terkait Permintaan Pemenuhan Jaminan;
- d. kewajiban Perusahaan Efek untuk menyelesaikan kewajiban atas Pendanaan Transaksi Efek dari LPE atau melakukan substitusi terhadap Jaminan Pendanaan yang diterima LPE jika Efek yang dijaminan dihentikan sementara perdagangannya atau dihapuskan pencatatannya dari Bursa Efek.

- e. kewajiban Perusahaan Efek untuk menyelesaikan kewajiban atas Pendanaan Transaksi Efek dalam hal Perusahaan Efek dihentikan sementara untuk melakukan transaksi Efek oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bursa Efek, dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau dicabut statusnya sebagai Anggota Bursa oleh Bursa Efek.
- f. hak LPE, untuk setiap saat menjual, membeli Efek, atau melakukan tindakan lain dalam hal Perusahaan Efek tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf c, d, dan e.
- g. hal LPE untuk dapat meminta pembayaran atas tagihan yang tersisa kepada Perusahaan Efek, dalam hal dana yang diperoleh dari penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf f masih belum dapat menutup kewajiban Perusahaan Efek kepada LPE.
- h. Perusahaan Efek tidak dapat memilih Efek yang akan dilikuidasi atau dijual untuk memenuhi kewajibannya;
- i. ketentuan yang antara lain meliputi jangka waktu, perhitungan tingkat bunga, dan metode perhitungan bunga Pendanaan Transaksi Efek:
- j. pemberian kuasa oleh Perusahaan Efek kepada LPE untuk dapat meminjamkan Jaminan Pendanaan kepada Perusahaan Efek lain;
- k. pelaksanaan kewajiban serah Efek oleh LPE atas Efek yang digunakan atau dipinjam dari Perusahaan Efek dapat menggunakan mekanisme dana pengganti; dan
- l. mekanisme apabila terjadi perselisihan.

BAB VIII

MANAJEMEN RISIKO

Pasal 29

Dalam rangka menangani risiko yang timbul dari Pendanaan Transaksi Efek yang diberikan kepada Perusahaan Efek, LPE wajib memiliki manajemen risiko yang memadai atas kegiatan Pendanaan Transaksi Efek.

Pasal 30

- (1) Untuk setiap jenis kegiatan Pendanaan Transaksi Efek, LPE wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis yang memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
 - a. jenis aset yang dapat dijadikan jaminan untuk Pendanaan Transaksi Efek;
 - b. menerapkan *haircut* atas setiap jenis Efek yang dijaminakan;
 - c. nilai minimum jaminan Perusahaan Efek;
 - d. nilai maksimum Pendanaan Transaksi Efek yang dapat diberikan;
 - e. nilai jaminan yang harus dipelihara untuk setiap Pendanaan Transaksi Efek yang diberikan;
 - f. Permintaan Pemenuhan Jaminan kepada Perusahaan Efek dalam hal nilai jaminan mengalami penurunan;
 - g. mekanisme penjualan dan/atau pembelian Efek atau melakukan tindakan lain dalam hal Perusahaan Efek tidak dapat memenuhi kewajiban atas Pendanaan Transaksi Efek.
 - h. Mekanisme penggunaan dana pengganti, dalam hal LPE tidak dapat melaksanakan kewajiban serah Efek atas Efek yang dipinjam.
- (2) Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh LPE.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Pasal 31

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 32

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 33

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kepada masyarakat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONE
SIA TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2017
TENTANG
LEMBAGA PENDANAAN EFEK

I. UMUM

Upaya peningkatan kegiatan Transaksi Efek perlu didukung dengan fasilitas yang memadai seperti ketersediaan sumber pembiayaan yang dipergunakan untuk Transaksi Efek. Saat ini Transaksi Marjin merupakan salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan nasabah untuk melakukan Transaksi Bursa melalui pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan Efek. Ketentuan terkait Transaksi Marjin telah diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.6, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-258/BL/2008 tanggal : 30 Juni 2008 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek.

Meskipun Transaksi Marjin telah berjalan, namun transaksi ini masih perlu dikembangkan mengingat dalam implemetasinya terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan dana yang dimiliki oleh Perusahaan Efek dan keterbatasan fasilitas pinjaman (*funding*) yang dapat diperoleh oleh Perusahaan Efek dari sektor perbankan atau sumber lainnya.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu adanya suatu lembaga khusus di Pasar Modal yang didirikan dengan tujuan untuk menyediakan fasilitas pendanaan Transaksi Efek baik dalam bentuk dana maupun Efek kepada Perusahaan Efek. Dengan lembaga khusus ini, Perusahaan Efek dapat memperoleh alternatif sumber pendanaan untuk Transaksi Marjin, sehingga diharapkan dapat mendorong terciptanya peningkatan likuiditas Transaksi Efek.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut maka dibentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Pendanaan Efek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pendanaan Transaksi Efek lainnya antara lain meliputi pendanaan penawaran umum pasar perdana, pendanaan melalui mekanisme transaksi repo dan pinjam meminjam Efek.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan dengan “tindak pidana” adalah :

1. tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang Perbankan, tindak pidana di bidang Pasar Modal dan tindak pidana di bidang Industri Keuangan

Non Bank yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

2. tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkoba/psikotropika; penyelundupan; keabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan
3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang terbukti dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Penilaian terhadap kriteria pada angka ini dilakukan paling sedikit berdasarkan informasi yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan atau informasi yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan atau tindak pidana khusus dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sejak tanggal permohonan pengajuan nama calon anggota Direksi Lembaga Pendanaan Efek diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

angka 1

Yang dimaksud dengan keahlian dalam Pendanaan Efek antara lain adalah keahlian dalam Transaksi Marjin, Repo, atau pinjam meminjam Efek.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan proses hukum pada ayat ini adalah proses penyidikan atau peradilan (termasuk banding dan kasasi) dalam perkara tindak pidana yang meliputi:

1. tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang Perbankan, di bidang Pasar Modal dan di bidang Industri Keuangan Non Bank.
2. tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkoba/ psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang

kelautan dan perikanan;

3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pinjaman yang diterima meliputi pinjaman yang diperoleh dari kreditur termasuk yang berasal dari penerbitan surat berharga.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan menggunakan adalah menjaminkan ulang dan/atau meminjamkan Efek yang dijaminkan nasabah kepada LPE.

Huruf e

Perjanjian tertulis dimaksud diantaranya adalah perjanjian Pendanaan Transaksi Efek untuk Transaksi Marjin, Transaksi *Short Selling*, penawaran umum, transaksi repo, dan pinjam

meminjam Efek.

Pasal 28

Huruf a

Untuk Efek bersifat ekuitas yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek nilai pasar wajarnya menggunakan harga perdagangan terakhir di Bursa Efek.

Untuk Efek bersifat ekuitas yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek dan/atau tidak tercatat di Bursa Efek nilai pasar wajarnya menggunakan harga acuan yang ditetapkan Lembaga Penilaian Harga Efek.

Untuk Efek bersifat utang nilai pasar wajarnya (menggunakan harga acuan yang ditetapkan Lembaga Penilaian Harga Efek.

Dalam hal Lembaga Penilaian Harga Efek tidak mengeluarkan nilai pasar wajar atas Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang dimaksud, nilai pasar wajar ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Yang dimaksud dengan *haircut* adalah faktor pengurang nilai pasar wajar Efek sesuai dengan risikonya sebesar persentase tertentu dari nilai pasar wajar Efek dimaksud. Penetapan *haircut* mengacu pada besaran *haircut* yang ditetapkan oleh komite pada Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.